

**MANAJEMEN PENGADAAN WAKAF TANAH PADA PERLUASAN
HALAMAN MASJID JAMI' AL-ITTIHAD JATIBARANG KABUPATEN
BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Manajemen Dakwah



Oleh:

MOH. FAIQ UZAIR
NIM. 3619021

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2023**

**MANAJEMEN PENGADAAN WAKAF TANAH PADA PERLUASAN
HALAMAN MASJID JAMI' AL-ITTIHAD JATIBARANG KABUPATEN
BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Manajemen Dakwah



Oleh:

MOH. FAIQ UZAIR
NIM. 3619021

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh. Faiq Uzair
NIM : 3619021
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **MANAJEMEN PENGADAAN WAKAF TANAH PADA PERLUASAN HALAMAN MASJID JAMI' AL-ITTIHAD JATIBARANG KABUPATEN BREBES** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Univeritas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 05 Oktober 2023

Yang menyatakan,


Moh. Faiq Uzair
NIM. 3619021

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I
Karangjampo RT 01 RW 04, Jl. H. Moh. Komari,
Kec. Tirta, Kab. Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Moh. Faiq Uzair

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Prodi Manajemen Dakwah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Moh. Faiq Uzair

NIM : 3619021

Judul : **MANAJEMEN PENGADAAN WAKAF TANAH PADA PERLUASAN
HALAMAN MASJID JAMI' AL-ITTIHAD JATIBARANG
KABUPATEN BREBES**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 September 2023
Pembimbing,



Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I
NIP. 197010052003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uinqsudur.ac.id | Email: fuad@uinqsudur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **MOH. FAIQ UZAIR**
NIM : **3619021**
Judul Skripsi : **MANAJEMEN PENGADAAN WAKAF TANAH PADA
PERLUASAN HALAMAN MASJID JAMI' AL-
ITTIHAD JATIBARANG KABUPATEN BREBES**

yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 20 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S. Sos) dalam Manajemen Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

Penguji II

Adib 'Aunillah Fasva, M.Si
NIP. 199201212022031001

Pekalongan, 31 Oktober 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksud ialah huruf-huruf Arab dengan huruf huruf latin beserta perangkatnya. Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin ini meliputi :

1. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó´	Fathah	A	A
ó→	Kasrah	I	I
ó°	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يِّ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
... وِّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh : كَتَبَ -kataba
فَعَلَ -fa'ala
ذَكَرَ -zukira

3. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl
- raudatulatfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ -talhah

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا -rabbanā
الْبِرِّ - al-birr

الْحَجَّ - al-ḥajj

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدُ	-as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

سَيِّئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah Swt dengan penuh terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya Bapak Suhirto dan Ibu Rokhatun beserta segenap saudara adek Revina Febriatun dan adek Ahmad Zhafran Al Hanan atas segala dukungan dan doa yang telah rela kebersamai saya dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
2. Keluarga besar dari Bapak, ada Kakek Dahad dan Nenek Rokilah, Pakde Bun, Bude Erni beserta keluarga besar yang ada di Desa Sawojajar Kec. Wanasari Kab. Brebes. Keluarga besar Dari Ibu, ada Kakek Syahroni Dan Alm. Nenek Wastiah, Pakde Budi, Bude Jaenah, Lik Said, Lik Yati serta keluarga besar lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa sayang dan hormat dan semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
3. Seluruh Dosen, staff dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah kebersamai saya selama perkuliahan di UIN Gusdur Pekalongan. Tekhusus Bapak Kajur terbaik Pak Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I, Bapak Sekjur Pak Wirayudha Pramana Bhakti, M.Pd dan staff-staff AKMA FUAD yang terus berusaha melayani administrasi ribuan mahasiswa termasuk saya.
4. Dosen Pembimbing skripsi Bapak Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I. yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran, telaten dan semangat selama saya menyusun skripsi ini sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah kebersamai membimbing saya selama 4 tahun ini.
5. Almamater tercinta UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah memberikan saya segudang ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Dakwah angkatan tahun 2019, terima kasih telah sempat ingin berkenalan dengan saya, walaupun perkenalan ini tak selamanya mengundang bahagia. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dilain waktu dengan keadaan telah sukses di usaha masing-masing. Aamiin
7. Teman spesial saya Putri Indah Septiani dan teman-teman saya Didik Haryadi, Muhammad Diki Royani, Istikhomah, Agus Apriyanto, Saputro, Istikhomah, Alfarisi Salnu, Akhmad Roziqin, Zuhrotul Aini, Nurul Hidayah dan lainnya yang senantiasa memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Panitia Pembelian/Pembebasan Tanah Masjid Jami' Al-Ittihad yang telah memberikan kesempatan kepada saya melakukan penelitian skripsi saya terkhusus Bapak Ketua Panitia Pak H. Achmad Tamim Kalyubi, Bapak Joko Sugiarno selaku Bendahara kepanitiaan sekaligus sebagai informan saya. Semoga semua keluarga, anak dan cucu diberikan barokah dan rezeki melimpah.
9. Sahabat-sahabat saya di rumah, ada Arya, Irfan, Shofwan, Rehan, Didi, Ade, Dodi, Aizul, Upiq yang sering kali jalan-jalan, ngopi bareng, mabar mobile legend dan ngejob hadroh bareng.
10. Dan seluruh rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih telah ikut mendukung dan mendo'akan atas dalam proses penyelesaian skripsi.


Demikian skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah ikut berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih atas dukungan kalian.

MOTTO

عِشْ كَرِيْمًا اَوْ مُتْ شَهِيدًا

“Hidup Mulia Atau Mati Syahid”

(Maqolah Panglima Perang Islam Thoriq Bin Ziyad)



ABSTRAK

Uzair, Moh. Faiq, 2023. “Manajemen Pengadaan Wakaf Tanah Pada Perluasan Halaman Masjid Jami’ Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Program Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : **Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I**

Kata kunci : Wakaf Tanah, Manajemen, *Fundraising*.

Masjid Jami’ Al-Ittihad merupakan tempat beribadah yang berada di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Masjid ini telah disahkan oleh Bupati Brebes pada tanggal 3 maret 2008. Masjid Jami’ Al-Ittihad merupakan masjid termegah yang ada di Kabupaten Brebes sehingga sering dijadikan tempat persinggahan para musafir yang melewatinya. Tak heran jika setiap tahunnya mengalami peningkatan jama’ah sehingga kapasitas masjid semakin mengecil. Maka dari itu, dewan pembina dan dewan penasihat Yayasan Al-Ittihad bersepakat membentuk Panitia Pembelian/Pembebasan Tanah untuk memperluas halaman Masjid Jami’ Al-Ittihad Jatibarang.

Maka Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami’ Al-Ittihad Jatibarang, dan untuk mengetahui strategi *fundraising* pada manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan Halaman Masjid Jami’ Al-Ittihad Jatibarang. Maka perlu adanya sumber data dari informan yang merupakan panitia wakaf.

Penelitian ini termasuk *field research* dengan menggunakan metode kualitatif. Serta memakai pendekatan studi kasus. Sumber dan pengumpulan didapat dari hasil wawancara, dokumentasi, penelusuran buku atau karya tulis lainnya. Adapun teknik pengolahan data menggunakan pendekatan analisis *deskriptif*.

Hasil penelitian manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan halaman masjid menggunakan 4 fungsi manajemen, yang meliputi : *planning, organizing, actuating, controlling*. Perencanaan perluasan halaman masjid diawali dengan obrolan santai yang kemudian dijadikan gagasan, kemudian dewan pembina dan dewan penasihat Yayasan Al-ittihad bersepakat membentuk Panitia Pembelian Tanah, adapun penggerakannya panitia melakukan rapat *briefing* untuk membagikan tugas sesuai seksi masing-masing dan setiap bulannya panitia mengadakan rapat guna evaluasi mengenai perkembangan manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami’ Al-Ittihad Jatibarang. Untuk mengenai strategi *fundraising* pada manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami’ Al-Ittihad Jatibarang terdapat 3 substansi, yaitu motivasi, program, metode. Subtansi motivasi meliputi kejelasan obyek wakaf, pahala akhirat dan kemudahan berwakaf. Program meliputi pemaparan kemanfaatan wakaf dan pengadaan kwitansi dan *syahadah* wakaf. Metode meliputi *direct mail*, baliho/papan iklan, *door to door* dan promosi di media sosial.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Manajemen Pengadaan Wakaf Tanah Pada Perluasan Halaman Masjid Jami’ Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. sebagai suri tauladan dan pembimbing umat menuju Allah SWT. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafa’atnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa dan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Universitas Islam Negeri UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait.

Dengan harapan semoga Allah SWT. mencatat sebagai amal baik dan melipat gandakan kebaikan tersebut. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Sam’ani, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakkwah.
3. Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I., Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama masa penulisan skripsi. Serta telah banyak memotivasi penulis dalam berbagai hal.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu kepada penulis.
7. Staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi penulis.
8. Seluruh staf perpustakaan yang membantu penulis dalam melengkapi referensi.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT. Membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khoirul jaza' Jazakumullah Khairun Katsiran*. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan, khususnya dalam menumbuhkan nilai-nilai keagamaan peserta didik dan memberi manfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 05 Oktober 2023

Penulis,



Moh. Faiq Uzair
NIM. 3619021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
1. Analisis Teori	8
2. Penelitian Relevan	12
3. Kerangka Berfikir	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sumber Data Penelitian	20
3. Teknis Pengumpulan Data	21
4. Analisis Data	23

G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI.....	26
A. Wakaf Tanah.....	26
1. Pengertian Wakaf Tanah.....	26
2. Rukun Wakaf Tanah.....	29
3. Dalil Hukum Wakaf Tanah.....	30
B. Manajemen.....	33
1. Pengertian Manajemen.....	33
2. Unsur-Unsur Manajemen.....	34
3. Tujuan Manajemen.....	35
4. Fungsi Manajemen.....	35
C. <i>Fundraising</i>	37
1. Pengertian <i>Fundraising</i>	37
2. Tujuan <i>Fundraising</i>	39
3. Unsur-Unsur <i>Fundraising</i>	41
4. Metode <i>Fundraising</i>	41
BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN.....	45
A. Profil Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang.....	45
1. Letak Geografis.....	45
2. Sejarah Berdirinya.....	46
3. Visi dan Misi.....	48
4. Tata Tertib.....	48
5. Struktur Kepengurusan.....	50
6. Sarana dan Prasarana.....	52
B. Manajemen Pengadaan Wakaf Tanah Pada Perluasan Halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang.....	53
1. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	56
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	56
3. Penggerakan (<i>Actuating</i>).....	58

4. Pengawasan (<i>Controlling</i>)	59
C. Strategi <i>Fundraising</i> Wakaf Tanah Pada Perluasan Halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang	60
1. Motivasi	61
2. Program.....	65
3. Metode	67
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	74
A. Analisis Manajemen Pengadaan Wakaf Tanah Pada Perluasan Halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang	74
B. Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Wakaf Tanah Pada Perluasan Halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang	78
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf secara bahasa memiliki arti menghentikan, menahan, atau berdiam diri. Dalam hukum syariah, wakaf secara umum diartikan sebagai harta yang diperuntukkan untuk kepentingan manusia dimana isi atau pokoknya ditahan, sedangkan kemanfaatannya boleh dinikmati untuk kemaslahatan bersama. Sebagaimana diketahui, wakaf telah mendarah daging dan menjadi tradisi umat Islam sejak dahulu zaman Nabi Muhammad SAW. Wakaf telah diketahui serta diamalkan oleh orang muslim Indonesia dari ajaran Islam mulai masuk ke wilayah nusantara. Pada umumnya orang muslim di negeri ini telah faham bahwa pemanfaatan wakaf hanya sebatas untuk keperluan ibadah serta sesuatu hal yang umum dilakukan di Indonesia, terbukti dengan didirikannya masjid, pondok pesantren, madrasah dan lain-lain. Kemanfaatan yang lain yang lebih menjamin kapasitas dan ketentraman masyarakat tampaknya belum terlihat perkembangannya.¹

Wakaf ialah bentuk sarana dalam ajaran Islam yang memiliki banyak manfaat bagi seluruh manusia, baik orang Islam maupun orang yang bukan Islam. Harta benda yang diwakafkan tidak hanya berupa benda mati seperti tanah atau rumah, tetapi juga dapat berupa harta benda berjalan,

¹ Umami Salamah Lubis, “*Ruislag Harta Wakaf*”, Jurnal Ilmu hukum, Vol. 6 No. 1 (Januari-Juni, 2021), hlm 118.

seperti arta, transport, dokumen bernilai dan lain-lain. Langkah utama untuk mengembangkan kesejahteraan manusia adalah dengan memperkuat fungsi wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan untuk menyediakan berbagai fasilitas keagamaan dan sosial, tetapi juga harus memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan perekonomian suatu negara.²

Lahan tanah ialah suatu alat sarana komunikasi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, lahan tersebut mempunyai banyak kegunaan, antara lain sebagai agenda sosial, tempat peribadatan dan taman pendidikan. Tanah wakaf mempunyai potensi yang menarik jika dikelola secara maksimal. Eksistensi tanah wakaf sering kali menjadi persoalan jika tidak ada bukti tinta hitam diatas kertas mengenai harta wakaf. Peraturan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah surat keputusan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pertukaran Tanah Milik.³

Strategi pengurusan wakaf terdapat pada keberadaan pengelola wakaf khususnya *nadzir* dan kelompok kerja yang konsisten untuk meningkatkan fungsi wakaf. Apabila wakaf dikelola oleh orang yang berpengalaman, maka wakaf akan menjadi lembaga Islam yang potensial dan mempunya fungsi membiayai dan meningkatkan perekonomian umat, karena perkembangan wakaf sangat dibuktikan oleh keadaan pengelolaan

² Diana Mutia Habibaty, “Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 2 (Desember, 2017), hlm 155.

³ Variahatul Ratnasari, Ahmad Ajib Ridlwan, “Persepsi Nazhir Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 10 No. 2 (Desember, 2019), hlm 81.

wakaf. Maka dari itu, para *nadzir* harus didorong semaksimal mungkin untuk mencapai tingkat performa dan efisiensi terunggul, sehingga mereka dapat menampilkan fungsi sosial yang lebih penting dalam pengembangan wakaf.⁴

Pengelolaan lembaga wakaf merupakan faktor terpenting dalam menghadapi permasalahan wakaf. Pengelolaan wakaf dikaitkan dengan *nadzir* sebagai pengelola wakaf dan tanggung jawabnya. Dari hasil pengamatan menetapkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf diatur oleh perorangan (66%) dan sisanya diatur oleh *nadzir* dalam organisasi dan badan hukum. Dibandingkan dengan wakaf *nadzir* perorangan, dari berbagai sudut pandang terlihat bahwa pengelolaan wakaf yang bermotif organisasi dan lembaga hukum pada umumnya lebih berpeluang diupayakan untuk peningkatan wakaf. Hal ini karena adanya sebab sebagian besar petugas wakaf merupakan pekerja part time (84%) dan tidak menerima remunerasi. Selanjutnya, model pengangkatan *nadzir* yang mencolok adalah didasarkan pada faktor persaudaraan. Dengan kenyataan lembaga wakaf seperti ini, tentu sulit mengharuskan berkembangnya lembaga wakaf yang profesional dan bertanggung jawab. Pengelolaan keluarga seperti halnya pondok pesantren, menyebabkan sulitnya memisahkan aset pimpinan pondok pesantren dan aset umum.⁵

⁴ Abdurrahman Kasdi, "Peran *Nadzir* Dalam Pengembangan Wakaf", Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 1 No.2 (Desember, 2014), hlm 214.

⁵ Abdurrahman Kasdi, "Peran *Nadzir* Dalam Pengembangan Wakaf", Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 1 No.2 (Desember, 2014), hlm 215.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berbunyi “Wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang Wakif untuk memisahkan atau mengalihkan sebagian harta kekayaannya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan hukum syariah”, yang mengatur mengenai wakaf, namun kegiatan wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana secara tertib dan efektif, sehingga sering terjadi harta wakaf tidak dilestarikan karena alasan-alasan seperti harus dibuang, ditelantarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum, keadaan ini bukan hanya karena kelalaiannya atau ketidak mampuan *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang perlu dilindungi untuk kepentingan umum sesuai dengan arah, peran dan kemanfaatan wakaf. Maka dari itu, penting untuk umat Islam untuk memahami peraturan yang berlaku saat ini untuk lebih memahami permasalahan wakaf yang mungkin akan muncul dimasa akan mendatang.⁶

Meskipun undang-undang yang mengatur wakaf di Indonesia telah diundangkan sekitar 19 tahun yang lalu, hingga saat ini wakaf di Indonesia belum mampu menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan yang

⁶ Umami Salamah Lubis, “*Ruislag Harta Wakaf*”, Jurnal Ilmu hukum, Vol. 6 No. 1 (Januari-Juni, 2021), hlm 118.

dialami oleh negara ini. Hal ini tampak dari masih banyaknya orang Islam di Indonesia yang status perekonomiannya menengah ke bawah, tingginya nilai orang yang tidak bekerja yang tercermin dari tingginya angka kejahatan, dan rendahnya tingkat sarana umum yang tersedia bagi warga Indonesia. Wakaf harus menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan suatu sebab yang melatarbelakangi lemahnya peran wakaf dalam menyelesaikan persoalan di atas adalah kurangnya profesionalisme para nazhir dalam mengumpulkan aset wakaf.⁷

Seperti fenomena yang terjadi di wilayah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, yaitu pada Masjid Jami' Al-Ittihad yang dimana pada setiap tahunnya selalu ada peningkatan jumlah jama'ahnya, karena dari tahun ke tahun jama'ah Masjid Jami' Al-Ittihad semakin banyak maka halaman masjidnya pun menjadi sempit juga karena jumlah kendaraan yang dibawa oleh jama'ah memarak. Kemudian kepengurusan Masjid Jami' Al-Ittihad berinisiatif ingin memperluas halaman masjid dengan tanah yang telah dibeli menggunakan dana talangan dari seorang ulama terkenal. Untuk mengganti dana talangan tersebut, panitia perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang melakukan lelang wakaf tanah. Pada saat awal-awal lelang wakaf, banyak sekali para calon wakif yang membeli tanah wakaf tersebut, kemudian dari waktu ke waktu sampai setelah perluasan halaman masjid telah selesai, panitia perluasan halaman masjid Jami' Al-Ittihad

⁷ Zulfadli Hamzah, "Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif", Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 27 No.1 (Juni, 2016), hlm 37.

kesusahan dalam menghimpun dana karena semakin susah mendapatkan calon wakif, sedangkan dana yang dibutuhkan masih kurang banyak.⁸

Dari adanya permasalahan tersebut, penulis mencoba menyingkapkan bagaimana strategi *fundraising* dalam manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes. Pemikiran yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan manajemen *fundraising* wakaf berupa pola manajemen yang telah dibentuk dari cara-cara yang dilakukan oleh para organisasi atau badan hukum dalam kegiatan pengumpulan dana dan manfaat bagi umat, seperti running event, kolaborasi dengan *influencer* dan lain-lain. Peneliti mencoba menemukan kendala-kendala strategi *fundraising* pada manajemen pengadaan wakaf tanah yang menyebabkan susahnyanya mendapatkan calon wakif.⁹

Berlandaskan permasalahan yang telah terungkap, peneliti ingin untuk menyelidiki permasalahan pengelolaan wakaf tanah di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dalam bentuk skripsi yang berjudul “MANAJEMEN PENGADAAN WAKAF TANAH PADA PERLUASAN HALAMAN MASJID JAMI' AL-ITTIHAD JATIBARANG KABUPATEN BREBES”.

⁸ Bapak Mario, Wakif Pada Wakaf Tanah Di Masjid Jami' Al-Ittihad, Wawancara Pribadi, Brebes, 27 juni 2023.

⁹ Syahrul Ramadhan, Alfitri, Nur Rahmatullah, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Bantuan Sosial Yayasan Damai Aqsha Samarinda Pada Masa Sebelum dan Saat Pandemi”, Jurnal BIFEJ, Vol. 2 No.2 (Desember, 2022) hlm 202.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana strategi *fundraising* dalam manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui strategi *fundraising* dalam manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Berdasarkan manfaat teoritis yang bisa diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut :

- a) Memberikan ilmu pengetahuan dalam rangkaian ilmu fiqh secara global dan khususnya mengenai hukum wakaf tanah dalam perspektif perdata islam terkait dengan topik yang dibahas dalam kajian ini.

- b) Memberikan pengetahuan dan informasi yang lebih spesifik khususnya bagi penulis dan mahasiswa prodi manajemen dakwah mengenai pengelolaan wakaf tanah.
- c) Dapat digunakan untuk rujukan penelitian selanjutnya dengan judul permasalahan yang sama
- d) Dapat dijadikan bahan bacaan tambahan bagi yang ingin mendalami lebih dalam tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

- a) Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dan khususnya yang di Kecamatan Jatibarang tentang keikhlasan dan manfaat wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang.
- b) Sebagai bahan masukan bagi panitia perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang dalam mengefektifkan pengelolaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Wakaf Tanah

Pengertian wakaf di Indonesia cenderung dikemukakan oleh mereka yang menganut ajaran madzhab Syafi'i. rupanya pengertian wakaf di Indonesia tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 1 (1) yang berbunyi: "Wakaf adalah perbuatan hukum

orang perseorangan atau lembaga badan hukum yang memisahkan harta kekayaannya berupa tanah milik dan diperuntukkannya untuk selamanya untuk kepentingan agama atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan syariat agama Islam”.¹⁰

Dalam tinjauan *maqashid* syariah wakaf, yakni untuk kemaslahatan umat, sejalan dengan semangat undang-undang Dasar 45 yaitu kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf. Namun ketentuan yang menyangkut kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Dasar 45 amandemen, fokus pada pengembangan kehidupan sosial bagi semua rakyat, membantu menguatkan masyarakat yang kurang mampu, sesuai dengan taraf kemasyarakatan tersebut.¹¹

b. Manajemen

Manajemen ialah suatu langkah yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan yang diamalkan untuk meraih tujuan perusahaan melalui penggunaan orang dan sumber daya lainnya. Dari pemahaman di atas ditemukan adanya pergerakan-pergerakan yang khas dalam manajemen yang

¹⁰ Etika Rahmawati, *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 2.

¹¹ Ali Iskandar, *Wakaf Undercover; Gaya Filantropi Orang Ndeso* (Sukabumi: CV Jejak, 2021), hlm. 49.

mengadakan suatu kegiatan untuk meraih target-target yang telah ditentukan sebelumnya.¹²

Seperti yang kita tahu, kita hidup harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern, oleh karena itu, upaya dalam memaksimalkan penghimpunan dana wakaf tanah dibutuhkan manajemen yang dapat mempengaruhi perkembangan wakaf. diperlukan manajemen strategi digital sebagai upaya mempermudah para calon wakif untuk mengetahui lembaga pengelola wakaf dan mempermudah dalam pembayaran wakafnya, seperti membuat iklan digital salah satunya iklan *brand* atau iklan lokal, iklan layanan publik dan masih banyak iklan lainnya.¹³

c. *Fundraising*

Secara umum *fundraising* bermakna sebagai kegiatan mengumpulkan, menghimpun dana dari sumber dana atau donatur.

Pendapat Kementerian Agama mengenai *fundraising* adalah kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari individu, organisasi atau lembaga formal lainnya, baik lembaga berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. *Fundraising* juga dimaknai sebagai bentuk penggalangan dana yang dilakukan oleh individu, lembaga atau organisasi, sehingga kegiatan pengumpulan dana ini sangat berhubungan dengan kegiatan

¹² M. Fuad dkk, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), Hlm. 92.

¹³ Abdul Rauf, Sardjana Orba Manullang, Farah Diba, dkk, *Digital Marketing: Konsep dan Strategi* (Cirebon: Insania, 2002), hlm. 76-78.

mempengaruhi dan mengajak serta memotivasi orang lain untuk menyumbangkan sebagian hartanya guna menunjang kepentingan kebaikan. *Fundraising* juga suatu kegiatan yang merangkul calon donatur untuk mengamalkan hal kebaikan dengan cara menjadi donatur wakaf tanah atau sekedar memberikan bantuan dana dalam pengelolaan harta wakaf.¹⁴

Di Indonesia, perwakafan erat sekali dengan wakaf tanah, walaupun pada dasarnya harta yang bisa diwakafkan tidak terbatas pada tanah saja. Untuk mewujudkan organisasi wakaf yang ahli, diperlukan tata kelola yang berbasis manajemen, terutama dalam hal kesiapan organisasi untuk mengungkapkan data dan informasi mengenai pengelolaan wakaf, mulai dari penggalangan dana hingga pembagian hasil wakaf. Motivasi umat Islam untuk mengalihkan sebagian hartanya secara umum karena ada dorongan untuk melakukan amal kebaikan yang didasari dengan firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW. maka dalam konteks *shadaqah* inilah umat Islam termotivasi berkeinginan untuk wakaf, karena ibadah wakaf termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya menurut syari'at Islam. Maka dari itu sangat diperlukan strategi *fundraising* salah satunya seperti mengadakan kajian-kajian dan lain-lain untuk mengperahui dan mendorong masyarakat agar termotivasi dan meningkatkan kepedulian pentingnya mewakafkan

¹⁴ Ika Rinawati, *Fundraising Wakaf Uang & Wakaf Kiai* (Riau: Dotplus Publisher, 2023), hlm. 3-4.

sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat khususnya untuk perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes.¹⁵

2. Penelitian Relevan

Penelusuran terhadap penelitian yang mempunyai persamaan dalam problematika yang diteliti. Dalam *literature* terdahulu ini peneliti meringkas beberapa skripsi yang berkaitan dengan pengelolaan Wakaf Tanah, antara lain:

- a. Skripsi yang disusun oleh Ryan Dwi Saputra, Institut Agama Islam Negeri Palopo, berjudul: *Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kota Palopo*, 2021. Dalam Skripsinya Ryan Dwi Saputra menyimpulkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa beberapa tanah wakaf yang ada di Kota Palopo belum ada tanda resminya atau masih dalam jalannya perencanaan di kantor dinas pertanahan. Mengenai wakaf Kota Palopo, secara umum nama wakaf dalam penyelenggaraannya lebih sesuai dengan keperluan dalam hal peribadatan dan itu pun wakaf yang dijalankan secara produktif masih kurang efektif. Uzur pelaksanaan pengelolaan wakaf di kota Palopo antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan wakaf secara terbuka, kualitas sumber daya manusia (*nadzir*) yang kurang baik, data wakaf produktif yang masih minim artinya selalu ada masih kurang.

¹⁵ Etika Rahmawati, *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 4-5.

Masyarakat yang ingin menyumbangkan wakaf produktif tidak memiliki dana yang cukup dalam proses sertifikasi sehingga banyak sertifikat wakaf yang belum terbitkan dan dana yang tampak produktif dalam proses pengembangan wakaf juga. Mereka masih belum menggunakan sistem pengelolaan yang baik sehingga wakaf belum berkembang secara produktif.¹⁶

Persamaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama meneliti mengenai pengelolaan wakaf tanah. Perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian Ryan Dwi Saputra lebih difokuskan kepada praktik pengelolaan wakaf tanah dalam rangka pemberdayaan umat di Kota Palopo, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yaitu lebih fokus kepada pengelolaan wakaf tanah dari segi strategi *fundraising*.

- b. Skripsi yang disusun oleh Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, berjudul: *Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah DiTinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2018. Dalam skripsinya Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq menyimpulkan bahwa dengan melihat dari keadaan perekonomian masyarakat yang masih

¹⁶ Ryan Dwi Saputra, "Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kota Palopo", Skripsi, IAIN Palopo, 2021, hlm 7.

di bawah rata-rata standar dan umumnya warga tersebut berprofesi menjadi petani, maka untuk mendapatkan tanah yang luas sangatlah tidak memungkinkan, maka dari itu yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah melakukan lelang wakaf tanah. Di mana tanah tersebut sudah dipetak-petakan dan telah diberi tarif harga di setiap meter persegi.¹⁷

Persamaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama meneliti mengenai strategi *fundraising*. Perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq lebih difokuskan kepada strategi *fundraising* dalam lelang wakaf tanah karena di tempat tersebut keadaan perekonomian masyarakat yang masih di bawah rata-rata standar dan umumnya warga tersebut berprofesi menjadi petani, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yaitu lebih fokus kepada pengelolaan wakaf tanah dari segi strategi *fundraising* lelang wakaf tanah di mana tempat tersebut perekonomian masyarakatnya di atas rata-rata.

- c. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fa'iq Shofi, UIN Walisongo, Semarang, berjudul: *Praktik Pengelolaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang (Analisis Praktik Sewa dalam Pengelolaan*

¹⁷ Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq, "Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018, hlm 3.

Tanah Wakaf yang Dijadikan Hunian Warga di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari), 2017. Dalam skripsinya Ahmad Fa'iq Shofi menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut muncul ketika harta wakaf disalah gunakan, seperti hilangnya tanah wakaf, yang kemudian dialihkan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab yang kemudian digunakan untuk keperluan diri sendiri saja, bahkan membangun rumah untuk ditinggali warga di sebagian tanah wakaf dapat ditinggali secara sah atau ilegal, bahkan digunakan selama bertahun-tahun tanpa persetujuan manajemen resmi. Isu-isu seperti hilangnya tanah wakaf dan pengambil alihan beberapa wilayah wakaf secara tidak prosedural dapat diperiksa dari perspektif hukum. Hal ini pada dasarnya tentang status tanah sebagai kawasan wakaf yang sangat perlu dilindungi dan dipertahankan hasilnya. Inilah persoalan Yayasan Pengelola Wakaf yang mengelola kompleks Wakaf Bondo Masjid Raya Semarang.¹⁸

Persamaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama meneliti mengenai pengelolaan wakaf tanah. Perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian Ahmad Fa'iq Shofi lebih praktik sewa dalam pengelolaan tanah wakaf yang dijadikan tempat tinggal warga, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yaitu

¹⁸ Ahmad Fa'iq Shofi, "*Praktik Pengelolaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang (Analisis Praktik Sewa dalam Pengelolaan Tanah Wakaf yang Dijadikan Hunian Warga di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari)*", Skripsi, UIN Walisongo, 2017.

lebih fokus kepada pengelolaan wakaf tanah dari segi strategi *fundraising* lelang wakaf tanah dimana tempat tersebut perekonomian masyarakatnya di atas rata-rata.

- d. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Syaiful Bahri, IAIN Parepare, Parepare, Berjudul: *Pengelolaan Dan Perkembangan tanah Wakaf Masjid Yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Sorengan Kota Parepare*, 2021. Dalam skripsinya Muhammad Syaiful Bahri menyimpulkan bahwa di kantor urusan agama kecamatan sorengan kota parepare beberapa tanah wakaf untuk bangunan masjid tidak memiliki sertifikat dikarenakan wakif hanya menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada orang yang menurutnya pantas untuk mengurus tanah wakaf tersebut dan hal tersebut hanya dilakukan secara lisan sehingga kemungkinan akan terjadi permasalahan dikemudian hari, seperti dari pihak keluarga wakif menuntut kembali tanah wakaf tersebut karena tidak adanya bukti formal atas tanah wakaf tersebut.¹⁹

Persamaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama meneliti mengenai pengelolaan wakaf tanah. Perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian Muhammad Syaiful Bahri lebih meneliti mengenai permasalahan yang terjadi ketika tanah

¹⁹ Muhammad Syaiful Bahri, "*Pengelolaan Dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid Yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Sorengan Kota Parepare*", Skripsi, IAIN Parepare, 2021, hlm 4-5.


wakaf tidak bersertifikat, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yaitu lebih fokus kepada pengelolaan wakaf tanah dari segi strategi *fundraising* lelang wakaf tanah di mana tempat tersebut perekonomian masyarakatnya di atas rata-rata.

3. Kerangka Berfikir

Dari penjelasan teoritis di atas dapat dikembangkan kerangka berfikir bahwa sebuah Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan kepanitian wakaf tanah hadir untuk mengentaskan masalah pada permasalahan wakaf tanah serta dengan menggunakan teori strategi *fundraising* wakaf tanah. Hal ini dapat dilihat dari kerangka teori yang peneliti gambarkan, yang mana akan dipelajari secara mendalam agar pada dapat mengoptimalkan kinerjanya dengan melalui pengelolaannya.



Tabel 1.1 Kerangka berfikir



Dapat diuraikan dengan alur kerangka teori di atas, bahwa Panitia Pembelian/Pembebasan Tanah Masjid Jami' Al Ittihad Jatibarang harus menggunakan alur manajemen *fundraising* untuk menggugah hati para calon wakif, sehingga manajemen pengadaan wakaf tanah tersebut

berjalan dengan efektif dan optimal, maka dari itu penulis mencoba meneliti dengan menggunakan manajemen fundraising apakah nantinya perwakafan pada perluasan halaman Masjid akan teroptimalkan.

F. Metode Penelitian

Metode yang peneliti terapkan pada penelitian skripsi ini yaitu menerapkan metode kualitatif. Pandangan Creswell metode kualitatif ialah salah satu strategi atau penelaahan untuk meneliti dan mempelajari suatu faktor utama. Untuk memahami faktor utama tersebut peneliti melakukan wawancara kepada informan yang mengerti pada persoalan tersebut dengan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lazim dan meluas.²⁰

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan ialah ragam penelitian studi kasus, pandangan Creswell, Chawa dkk mengartikan studi kasus ialah penelitian kualitatif yang meninjau konteks pada realita kehidupan, baik terdiri dari satu ataupun beberapa kasus yang kontemporer dari waktu ke waktu. Pada pengertian tersebut, pendekatan studi kasus memiliki tujuan untuk mempelajari persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dan memaparkan strukturnya. Dari penyelidikan tersebut, peneliti dapat menyingkap

²⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 7.

latar belakang masalah, dampak sosial yang ditimbulkan, dan mengusulkan solusi untuk menyelesaikannya.²¹

2. Sumber Data Penelitian

Sebuah subjek data dimana diperoleh merupakan sumber data penelitian. Penulis menerapkan 2 sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang berupa kalimat yang terucap secara perkataan, maupun perangai seseorang yang ditunaikan oleh subjek yang bisa dipercaya. Jenis data primer ialah keterangan utama yang ada kaitannya dengan obyek penelitian dan didapatkan langsung di tempat obyek penelitian. Sumber data primer merupakan asal usul data yang dapat membongkar data penelitian secara langsung. Sumber data pada penelitian ini ialah wawancara dengan *nadzir* dan salah satu Panitia Pembelian Tanah Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes. Jadi data primernya adalah hasil wawancara yang meliputi mengenai manajemen pengadaan wakaf tanah perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang kabupaten Brebes.²²

²¹ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip jurnal ilmiah keagamaan", Jurnal Teologi Berita Hidup, Vol. 3 No. 2 (Maret, 2021), hlm 261.

²² Joko P, Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991), hlm. 87-88.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah seluruh asal muasal informasi yang dapat memperkuat data primer. Sumber data sekunder bersifat lazim dan masih ada hubungannya dengan kejadian yang dikaji atau bisa diartikan sebagai sumber yang memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data utama. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder ialah sesuatu yang mempunyai keterampilan yang sama dengan permasalahan yang menjadi hal utama dalam penelitian ini, baik berupa orang maupun benda, yaitu peneliti mewawancarai masyarakat sekitar yang lokasinya tidak jauh dari masjid dan dokumentasi gambar sebagai data sekunder.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diterapkan ialah dengan pendataan secara langsung turun ke lapangan dan kepanitian pengelola wakaf tanah tersebut. Selain itu, sebagai tambahan akan penguatan data dengan mengambil beberapa buku literatur yang terkait dan undang-undang terkait yang sesuai dengan pengelolaan tanah wakaf. Mengenai metode pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

²³ Eri Sudiono, “Analisis Kesalahan Dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi Persamaan Garis Lurus berdasarkan Analisis Newman”, Jurnal Pendidikan Matematik, Vol. 5 No.3 (November, 2017), hlm 296.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik penghimpunan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah percakapan yang memiliki arah dan dimulai dengan beberapa pertanyaan bebas. Wawancara penelitian lebih dari sekedar obrolan santai ke absah. Wawancara ini akan digunakan untuk mewawancarai *nadzir* atau dari Panitia Pembelian Tanah Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengelolaan wakaf tanah tersebut. Metode ini diterapkan karena menguatkan sang peneliti untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Setelah fungsi ini, informasi tentang fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dipilih.²⁴

b. Dokumentasi

Pendokumentasian adalah salah satu proses penulisan atau merekam suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam bentuk pemberian pelayanan yang dianggap penting dan berharga, yang

²⁴ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11 No. 1 (Maret, 2007), hlm 35.

berupa file catatan pemasukan dana wakaf, data para wakif dan dokumen dari Panitia Pembelian Tanah Masjid Jami' Al-Ittihad.²⁵

4. Analisis Data

Pandangan Noeng Muhadjir mengenai analisis data yaitu suatu kegiatan pengambilan dan penataan secara terstruktur keterangan hasil observasi dan wawancara untuk mengembangkan pemahaman peneliti mengenai persoalan yang dikaji dan menyatakannya sebagai ciptaan bagi orang lain. Sedangkan untuk mengembangkan pemahaman tersebut perlu dilakukan analisis lebih lanjut dengan melakukan pencarian maksud tersebut. Metode analisis data yang diterapkan pada penyusunan skripsi ini ialah teknik analisis deskriptif. Dalam karya ini, penulis menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif, teknik ini merupakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan analisis total dari data yang disajikan dalam bentuk verbal tanpa menggunakan rumus statistik dan pengukuran. Selain itu, data kualitatif dibagi ke dalam kategori-kategori yang sesuai dengan uraian dalam kata-kata untuk menarik kesimpulan.²⁶

²⁵ Retyaningsih Ida Yanti, Bambang Edi Warsito, “*Hubungan Karakteristik Perawat, Motivasi, Dan Supervisi Dengan Kualitas Dokumentasi Proses Asuhan Keperawatan*”, Jurnal Managemen Keperawatan, Vol. 1 No. 2 (November, 2013), hlm 108.

²⁶ Ahamd Rijali, “*Analisis data Kualitatif*”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni, 2018), hlm 84.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian skripsi ini terbentuk oleh lima sub bab, di mana pada setiap babnya terdiri dari poin bagian dengan struktur di bawah ini:

Bab I pendahuluan, ialah isi dari keutuhan skripsi yang didalamnya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.


Bab II landasan Teori, bab ini menjelaskan materi-materi yang berhubungan dengan wakaf tanah, manajemen dan fundraising.

Bab III berisi berupa gambaran umum tentang Masjid Jami' Al Ittihad Jatibarang dan hasil penelitian yang meliputi: Manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang, Strategi *fundraising* dalam pengelolaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian. Bab ini meliputi analisis Manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes, Analisis strategi *fundraising* pengelolaan wakaf tanah dalam Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes.

Bab V penutup, berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan akhir dan saran-saran dari penulis. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat daftar

pustaka yang berisikan seluruh referensi yang digunakan penulis selama melakukan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut paparan dan penjabaran serta analisis data yang telah dikaji sebelumnya, maka bisa diambil sebuah intisari tentang Manajemen Pengadaan Wakaf Tanah Pada Perluasan Halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya manajemen pengadaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang sudah sesuai dengan manajemen yang ada. *Pertama* perencanaan, untuk perluasan halaman masjid guna optimalisasi fungsi Masjid Jami' Al-Ittihad sebagai ruang religi masyarakat. *Kedua* pengorganisasian, dewan pembina, dewan penasehat dan pengurus ta'mir sepakat untuk membentuk Panitia Pembelian Tanah untuk perluasan halaman Masjid Jami' Al-ittihad Jatibarang. *Ketiga* penggerakan, *briefing* guna membagi tugas sesuai bidangnya masing-masing. *keempat* pengawasan, panitia melakukan rapat evaluasi setiap bulannya untuk memantau perkembangan wakaf tanah.
2. Strategi *fundraising* yang dikerjakan oleh Panitia Pembelian Tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang pada dasarnya mempunyai 3 subtansi *fundraising* yaitu Motivasi, Program dan Metode. Motivasi merupakan faktor yang menggugah keinginan

seseorang untuk berpartisipasi pada lelang wakaf tanah yang meliputi kejelasan obyek wakaf, kemudahan berwakaf dan pahala akhirat. Program merupakan upaya-upaya yang berkaitan dengan penerapan visi misi yang meliputi pemaparan kemanfaatan wakaf dan pengadaan kwitansi dan *syahadah* wakaf. Metode merupakan teknik mempengaruhi calon wakif untuk penggalangan dana yang meliputi *direct mail*, baliho, *door to door*, media sosial. Semua unsur *fundraising* diatas sebagai salah satu hal yang saling dibutuhkan dan tidak bisa dipisahkan.

Manajemen pengadaan wakaf tanah di Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes memang memiliki perbedaan dengan wakaf tanah pada lazimnya yang hanya diwakafkan oleh satu *wakif* saja, namun demikian bukan berarti manajemen pengadaan lelang wakaf tanah di Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes tidak tepat dengan peraturan-peraturan yang terkandung pada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Praktik lelang wakaf tanah tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, menjadikan suatu inisiatif dalam meningkatkan kenyamanan dalam hal peribadatan di Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang Kabupaten Brebes.

B. Saran

Berdasarkan dari poin pembahasan dan analisis pada pengelolaan wakaf tanah pada perluasan halaman Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang

Kabupaten Brebes, penulis menuliskan saran dalam skripsi ini antara sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan wakaf tanah dengan cara melelang wakaf tanah yang sudah dilakukan Panitia Pembelian/Pembebasan Tanah Masjid Jami' Al-Ittihad seharusnya sering dilakukan, karena program lelang wakaf tanah ini bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang ingin berwakaf dengan menyesuaikan taraf perekonomiannya.
2. Pengelolaan wakaf tanah yang ada di Masjid Jami' Al-Ittihad Jatibarang dengan cara melelang wakaf tanah adalah salah satu ide yang brilian, bahkan sekarang digunakan oleh lembaga-lembaga lain, namun Panitia Pembelian Tanah Masjid Jami' Al-Ittihad harus berupaya untuk lebih memaksimalkan lagi mengenai pengelolaannya agar bisa lebih meningkat lagi hasil dari lelang wakaf tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M dkk. (2021). *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press
- Ahmadi. (2020). *Pengelolaan Tanah Wakaf di Lembaga Pendidikan Persepektif Hukum Islam dan Total Quality Management*. Jurnal Qolamuna, Vol. 5 No. 2, 255.
- Asrori, M. (2013). *Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran*. Jurnal Madrasah, Vol. 5 No. 2, 164.
- Atmaja, Y Y & Mustamu, H R. (2013). *Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*. Jurnal Agora, Vol. 1 No.1, 2.
- Bahri Syaiful, M. 2021. *Pengelolaan Dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid Yang Tidak Bersertifikat Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*. Skripsi. IAIN Parepare. Kota Parepare.
- Bashori, Akmal. (2022). *Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana
- Chaniago, A S. (2014). *Perumusan manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No.1, 94.
- Fuad, M dkk. (2006) *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Glendoh H S. (2000). *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 2 No.1, 46.
- Habibaty Mutia, D. 2017. *Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 2, 155.
- Hamzah, Z. 2016. *Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*. Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 27 No. 1, 37.
- Hariandja, Efendi T M. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia; Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hazami, B. (2016). *Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*. Jurnal Studi Keislaman , Vol. 16 No. 1, 178-179.
- Hidayati, W dkk. (2021). *Manajemen Kurikulum Dan Program Pendidikan; Konsep dan Strategi Pengembangan*. Yogyakarta: Semesta Aksara

- Huda, M. (2012). *Pengelolaan wakaf dalam perspektif fundraising studi tentang penggalangan wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Yayasan Badan Wakaf, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Surabaya*. Jakarta: Kementrian Agama RI
- Ishaq Jamaluddin, S M. 2018. *Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah Di Yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah DiTinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Iskandar, A.2021. *Wakaf Undercover; Gaya Filantropi Orang Ndeso*. Sukabumi: CV Jejak
- Kasdi, A. 2014. *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*. Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 1 No. 2, 214-215.
- Lubis Salamah, U. 2021. *Ruislag Harta Wakaf*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, 118.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mujahidin, Ahmad. (2021). *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana.
- Naim, H A. (2018). *Problematika Fundraising Di LAZISNU Kudus*. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 5 No.2, 285-286.
- Nurcholiq, M. (2017). *Actuating Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al- Hadits*. Jurnal Evaluasi, Vol. 1 No. 2, 77.
- Permana, Y & Rukmanda, R M. (2021) *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol.3 No. 2, 157-159.
- Rachmawati Nur, I. 2007. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*. Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11 No. 1, 35.
- Raco, J R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmawati, E. 2022. *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf: Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.

- Ramadhan, S, Alfitri, Rahmatullah, N. 2022. *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Bantuan Sosial Yayasan Damai Aqsha Samarinda Pada Masa Sebelum dan Saat Pandemi*. Jurnal BIFEJ, Vol. 2 No.2, 202.
- Ratnasari, V & Ridlwan Ajib, A. 2019. *Persepsi Nazhir Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.10 No. 2, 81.
- Rauf, A dkk. 2002 *Digital Marketing: Konsep dan Strategi*. Cirebon: Insania
- Rijali, A. 2018. *Analisis data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33, 84.
- Rinawati, I. 2023. *Fundraising Wakaf Uang & Wakaf Kiai*. Riau: Dotplus Publisher.
- Saputra Dwi, R. 2021. *Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Dikota Palopo*. Skripsi. IAIN Palopo. Kota Palopo.
- Seto, Anggoro A dkk. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
- Shofi Fa'iq, A. 2017. *Praktik Pengelolaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang (Analisis Praktik Sewa dalam Pengelolaan Tanah Wakaf yang Dijadikan Hunian Warga di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari)*. Skripsi. UIN Walisongo. Semarang.
- Subagyo Joko, P. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudiono, E. 2017. *Analisis Kesalahan Dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi Persamaan Garis Lurus Berdasarkan Analisi Newman*. Jurnal Pendidikan Matematik, Vol. 5 No. 3, 296.
- Suyanto, M. 2007. *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Talibo, W I. 2013. *Fungsi Manajemen Dalam Perencanaan Pembelajaran*. Jurnal Ilmiah Iqra', Vol. 7 No.1, 5.
- Was'an, Herman G dkk. (2023). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia
- Yanti Ida, R & Warsito Edi, B. 2013. *Hubungan Karakteristik Perawat, Motivasi, Dan Supervisi Dengan Kualitas Dokumentasi Proses Asuhan Keperawatan*. Jurnal Managemen Keperawatan, Vol. 1 No. 2, 108.

Yuniarti, P dkk. (2023) *Metode Penelitian Sosial*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management

Yunus, Eddy. (2016). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Zaluchu Eli, S. 2021. *Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan*. Jurnal Teologi Berita Hidup, Vol. 3 No. 2, 261.

Wawancara

Joko Sugiarno selaku Bendahara Panitia Pembelian/Pembebasan Tanah pada tanggal 10 September 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Pribadi**

Nama Lengkap : Moh. Faiq Uzair
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 04 Januari 2002
Alamat : Perum Jati Unggul Permai No. A9
Jatibarang Kidul, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes
Email : Faiq.asshofa@gmail.com
No. Hp : 082327338254

B. Riwayat Pendidikan

Tk Pertiwi Klampis Lulus tahun 2006
SD N 02 Klampis Lulus tahun 2012
MTs Al-Falah Jatirokeh Lulus tahun 2015
MA Al-Falah Jatirokeh Lulus tahun 2019
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan S.1 Manajemen Dakwah
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah angkatan 2019

C. Daftar Orang Tua

Nama Lengkap Ayah Kandung : Suhirto
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Nama Lengkap Ibu Kandung : Rokhatun
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam